



## ETIKA PROFESI KEJAKSAAN DAN TUGAS KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN KINERJA JAKSA

Laylatin Khoyrica Aris

Universitas Hasyim Asy'ari

Alvi Mafazatus Syauqiyah

Universitas Hasyim Asy'ari

Mohammad Hatta

Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari

Korespondensi penulis : [arislalatin@gmail.com](mailto:arislalatin@gmail.com)

***Abstract** The Prosecutor's Office is a state institution with the authority to prosecute and a vital role in law enforcement in Indonesia. Based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, this institution is responsible for upholding law and justice through investigation, prosecution, and execution of court decisions. As a key pillar of the judicial system, the Prosecutor's Office is required to operate professionally, transparently, and with integrity to maintain public trust in law enforcement institutions. In carrying out their duties, prosecutors must adhere to a code of ethics covering personal ethics, ethics in duty execution, ethics in public service, and ethical interactions with colleagues. This ethical framework is designed to prevent abuse of authority and ensure that prosecutors work in accordance with high legal and moral standards. To ensure compliance with these ethical standards, the Prosecutorial Commission of the Republic of Indonesia plays a crucial role in overseeing prosecutorial performance and enforcing ethical guidelines. The commission is responsible for receiving and addressing public complaints, monitoring prosecutors' conduct, and providing recommendations regarding ethical and disciplinary violations. This study employs a normative juridical approach by analyzing legal regulations related to prosecutorial ethics. Primary data sources consist of various regulations and laws governing the Prosecutor's Office and its ethical code, while secondary data sources include literature, journals, and relevant books. The findings of this research are expected to provide deeper insights into the implementation of prosecutorial ethics and the role of the Prosecutorial Commission in maintaining prosecutorial professionalism and accountability within Indonesia's judicial system.*

***Keywords :** Prosecutor's Office, Code of Ethics, Prosecutorial Commission, Oversight.*

**Abstrak** Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan serta berperan dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses penyidikan, penuntutan, serta eksekusi putusan pengadilan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa wajib mematuhi kode etik yang mencakup etika kepribadian, etika dalam pelaksanaan tugas, etika pelayanan kepada masyarakat, serta etika dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja. Kode etik ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap jaksa bekerja sesuai dengan prinsip hukum dan moral yang tinggi. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik tersebut, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja jaksa dan penegakan standar etika. Komisi ini bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan terhadap perilaku jaksa, serta memberikan rekomendasi terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kode etik kejaksaan. Sumber data primer terdiri dari berbagai regulasi dan undang-undang yang mengatur kejaksaan dan kode etiknya, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur, jurnal, serta buku-buku yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kode etik kejaksaan serta peran Komisi Kejaksaan dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas jaksa dalam sistem peradilan Indonesia.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Kode Etik, Komisi Kejaksaan, Pengawasan.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan harus dijadikan pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, negara tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan semata, melainkan harus didasarkan pada sistem konstitusional yang tertuang dalam hukum dasar, sehingga tidak bersifat absolut.<sup>1</sup>

Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum guna mewujudkan tujuan nasional. Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah adanya sistem peradilan yang independen. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh dari pihak lain, sehingga dapat menjalankan fungsi peradilan secara objektif dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip negara hukum di Indonesia tidak hanya menekankan pada supremasi hukum, tetapi juga pada keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan penuntutan, kejaksaan diharapkan dapat bekerja secara profesional, independen, dan berlandaskan pada prinsip keadilan.<sup>2</sup> Dalam menjalankan tugasnya, jaksa tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang baik, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika profesi. Penerapan etika ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan serta memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan dalam sistem hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan serta

---

<sup>1</sup> Imam Rahmaddani, "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas", *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 5, No. 1, (April, 2023), 20.

<sup>2</sup> Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (April, 2014) 85.

<sup>3</sup> Yuni Priskilla Ginting,dkk, "Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia", *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 8, (Agustus, 2023), 634.

menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan peradilan.<sup>4</sup> Namun, dalam pelaksanaannya, jaksa tidak hanya bekerja berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga harus berpegang teguh pada prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menegaskan bahwa setiap jaksa wajib menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.<sup>5</sup>

Etika profesi dalam kejaksaan mencakup berbagai aspek, di antaranya etika kepribadian, etika dalam pelaksanaan tugas, etika dalam pelayanan publik, serta etika dalam hubungan sesama jaksa. Etika kepribadian mengacu pada moralitas dan integritas individu jaksa dalam menjalankan tugasnya. Seorang jaksa harus memiliki sikap jujur, adil, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Sementara itu, etika pelaksanaan tugas menekankan pada profesionalisme dalam menangani setiap perkara yang ditangani, tanpa adanya penyimpangan dari norma hukum yang berlaku.

Selain itu, sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kejaksaan dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Etika pelayanan publik dalam kejaksaan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan secara transparan dan tanpa diskriminasi. Jaksa harus mampu melayani dengan sikap yang ramah, responsif, dan mengedepankan kepentingan hukum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Tidak hanya dalam menjalankan tugasnya terhadap publik, etika juga harus diterapkan dalam hubungan antarjaksa. Lingkungan kerja yang profesional dan harmonis sangat penting untuk mendukung efektivitas kinerja kejaksaan. Saling menghormati, bekerja sama, serta menjaga solidaritas di antara sesama jaksa merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi konflik internal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

Untuk memastikan bahwa etika profesi tetap terjaga, kejaksaan memiliki komisi kejaksaan yang bertugas mengawasi, memantau, dan mengevaluasi tenaga kerja jaksa

---

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 39.

<sup>5</sup> *Ibid*, 121.

atau pegawai kejaksaan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan dasar dari pembentukan komisi pengawas ini yang kemudian juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 namun karena kinerja yang dianggap masih dibawah standar dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 dipandang tidak sesuai maka presiden mengeluarkan peraturan baru tentang komisi kejaksaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011.<sup>6</sup> Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jaksa bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, diharapkan kejaksaan dapat terus menjaga integritasnya sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika profesi kejaksaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan memahami dan menerapkan etika dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan dapat terus memperkuat citranya sebagai institusi yang bekerja untuk menegakkan keadilan dengan prinsip kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Sesuai latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah penelitian. Masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Etika Profesi Kejaksaan di Indonesia?
2. Apa saja tugas komisi kejaksaan dalam pengawasan dan penegakan kode etik jaksa?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan pada penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder yang melingkupi buku-buku, surat-surat pribadi atau dokumen resmi pemerintah

### **2. Data dan Sumber Data**

Selain menggunakan metode yang tepat dalam melakukan sebuah penelitian juga diperlukan suatu keahlian dalam memilih metode pengumpulan data yang jelas dan

---

<sup>6</sup> Hotma P. Sibuea, dan Elfida Ade Putri, "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2020), 131-132.

relevan. Data ialah faktor penting dalam penelitian, dan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari artikel hukum ilmiah, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan sebuah metode menghimpun data dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder)

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang tidak dengan angka-angka melainkan berdasar peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Semua data yang ada dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian diolah, diteliti serta dievaluasi. Metode analisis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu hasil dari data yang telah diolah dan diteliti dijabarkan dengan rinci dalam hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Dan nanti akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah dalam penelitian ini sehingga diharapkan kesimpulan tersebut dapat memberikan solusi atau pemahaman yang benar dan jelas terkait dengan masalah dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Etika Profesi Kejaksaan**

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

Etika secara bahasa ialah adat, kebiasaan, akhlak, atau cara berpikir yang berasal dari bahasa Yunani *ethos* dan bentuk jamaknya *tha-etha*.<sup>8</sup> Etika juga bisa dikatakan sebagai ilmu yang menentukan baik dan buruk. Sedangkan profesi sendiri berakar dari kata *profession* yang berarti suatu pekerjaan.<sup>9</sup>

Definisi tersebut membawa kita ke kesimpulan bahwa etika profesi dalam kejaksaan adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku jaksa sehingga terbentuk kebiasaan yang baik dan sesuai standar pelayanan kejaksaan. Etika profesi kejaksaan mencakup berbagai aspek, di antaranya etika kepribadian, etika dalam pelaksanaan tugas, etika dalam pelayanan publik, serta etika dalam hubungan sesama jaksa. Etika profesi ini harus dipatuhi selama melakukan pekerjaan sebagai seorang jaksa.

**a. Etika Kepribadian Jaksa.**

Sebagai makhluk sosial, manusia butuh untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan atau kelompok sosial yang pastinya memiliki seperangkat norma atau aturan moral yang berlaku dalam suatu lingkup sosial tersebut.<sup>10</sup>

Seorang Jaksa harus senantiasa mematuhi Etika Kepribadian yang diatur dalam kode etik Jaksa dalam menjalankan setiap tugasnya. Dalam menjalankan tugas profesi, jaksa harus patuh terhadap kaidah hukum dan peraturan kedinasan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan mendasarkan keyakinan sebagai landasan utama guna mencapai keadilan dan kebenaran.<sup>11</sup>

Etika kepribadian jaksa mencakup prinsip-prinsip moral dan integritas yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum

1) Integritas Dan Kejujuran.

Jaksa harus bertindak jujur, transparan dan tidak terlibat dalam praktik korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang serta tidak boleh memihak atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hukum dan keadilan.

2) Profesionalisme.

---

<sup>8</sup> Henny Saida Flora, "Etika Dan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 4, No. 2 (Juni, 2019), 24.

<sup>9</sup> Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 1.

<sup>10</sup> Gibran Aldi Nasrullah dkk, "Moral, Etika dan Kode Profesi Jaksa sebagai Penegak Hukum", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, No. 1, (2023), 4.

<sup>11</sup> Fauzan Al-Asari dkk, "Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Kejaksaan", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2024), 672.

Jaksa harus menjalankan tugasnya secara objektif, cermat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta menghindari kecerobohan atau keputusan yang dapat mencederai hukum.

3) Kemandirian Dan Ketegasan.

Harus bebas dari intervensi pihak lain dan berani menegakkan hukum meskipun menghadapi tekanan ancaman

4) Tanggung Jawab.

Wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatan dan setiap tindakan jaksa harus mempertimbangkan dampak bagi masyarakat atau pihak yang mencari keadilan.

5) Kedisiplinan Dan Keteladanan.

Menjaga sikap dan berperilaku baik, di lingkungan kerja maupun masyarakat sehingga menjadi teladan dalam menaati hukum dan norma sosial.

6) Keadilandan Ketidakberpihakan.

Bertindak adil dalam menegakkan hukum tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, gender, golongan sosial, dan politik.<sup>12</sup>

**b. Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Kejaksaan.**

Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa perlu mengikuti etika pelaksanaan tugas dan jabatan. Berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, seorang jaksa memiliki kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban terhadap negara :

1. Jaksa harus setia dan taat kepada Pancasila serta senantiasa patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tindakan jaksa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan norma kesusilaan, agama, dan kesopanan yang ada dan berkembang di kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; juga dengan cepat melapor kepada pimpinan jika menemukan sesuatu yang bisa mengancam negara.

---

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 124-126.

Kewajiban seorang jaksa terhadap institusi :

1. Jaksa harus berpedoman teguh terhadap Doktrin Tri Karma Adhyaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya;
2. Jaksa harus senantiasa menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya tindakan jaksa wajib sesuai dengan peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
4. Menonjolkan karakter kepemimpinan, ketulusan dan kewibawaan;
5. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas, serta saling memberi dorongan untuk meningkatkan kinerja dengan tetap menghargai hak dan kewajiban masing-masing.

Kewajiban Jaksa Terhadap Profesi :

1. Menjaga kehormatan profesi dengan bekerja secara jujur, adil, professional, mandiri, dan berintegritas;
2. Mengundurkan diri dari perkara yang melibatkan kepentingan pribadi atau keluarga;
3. Mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai aturan kedinasan;
4. Terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi dan mengikuti perkembangan hukum nasional maupun internasional;
5. Bersikap objektif dan tidak memihak saat memberikan petunjuk kepada penyidik;
6. Merahasiakan informasi terkait profesi, utamanya mengenai kasus anak dan korban kejahatan seksual, kecuali dibuka sesuai aturan hukum pada pihak terkait seperti media, keluarga, atau kuasa hukum;
7. Menjamin bahwa terdakwa, saksi, dan korban memperoleh informasi serta perlindungan atas hak-haknya sesuai ketentuan hukum dan prinsip HAM;
8. Memberikan layanan hukum, penegakan, pertimbangan, maupun tindakan hukum secara professional, adil, efisien, transparan, konsisten, adil, efisien, konsisten, dan tanpa konflik kepentingan dengan tugas di bidang lain.

Kewajiban jaksa dalam tugas, fungsi, dan kewenangannya :

1. Secara independen terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ataupun tekanan dari pihak berkuasa lainnya;

2. Bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, kelompok, tekanan publik ataupun media massa;
3. Jaksa berhak menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan tersebut;
4. Penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada atasan yang memberi perintah, disertai alasan yang jelas, dan ditembuskan kepada atasan dari pemberi perintah.<sup>13</sup>

**c. Etika Pelayanan Kejaksaan**

Jaksa sebagai sebuah profesi hukum tentunya membutuhkan seseorang yang memiliki kapabilitas untuk bekerja secara profesional dan fungsional. Jaksa diharuskan untuk mempunyai tingkat kehati-hatian, ketelitian, kritis, tekun dan pengabdian tinggi untuk bertanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat bahkan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang jaksa harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dia lakukan, dan siap menerima akibat jika bersikap tidak sesuai dengan tuntutan kode etik, termasuk kode etik pelayanan terhadap masyarakat.<sup>14</sup>

Kewajibann jaksa dalam pelayanan masyarakat :

1. Memberikan pelayanan yang optimal dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia
2. Menjalani kehidupan sehari-sehari yang selaras dengan norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
3. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak meihak berdasarkan suku, ras, agama, gender, dan golongan atau kasta sosial.<sup>15</sup>

Dalam memberikan pelayanan jaksa harus senantiasa mengedepankan integritas, profesionalisme, kejujuran, dan transparansi. Hal-hal tersebut akan membentuk kepercayaan publik serta reputasi kejaksaan yang terpercaya sekaligus dihormati oleh masyarakat.

**d. Etika Sesama Rekan Kejaksaan**

---

<sup>13</sup> Imam Rahmaddani, "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas", *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 5, No. 1, (April, 2023), 25.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 62.

<sup>15</sup> Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 124.

Dalam sebuah Lembaga profesi, menjaga kekakraban dengan rekan kerja merupakan suatu hal yang harus diterapkan, keharmonisan antar rekan kerja menjadi salah satu kunci suksesnya Lembaga profesi begitu juga Lembaga kejaksaan. Dibutuhkan kode etik yang mengatur hubungan antar rekan kerja sehingga semua dipastikan memiliki kewajiban serta hak yang sama tanpa ketimpangan sehingga tercipta lingkuan kerja yang baik dan akrab.

Etika berhubunagn baik dengan rekan kerja kejaksaan :

1. Menjalin sikap yang harmonis antar sesama rekan kerja yang didasari sikap saling percaya dan menghormati.
2. Menggunskan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti ketika melakukan diskusi dengan rekan kerja.
3. Tidak semena-mena dalam menyampaikan protes terhadap rekan kerja yang dinilai melanggar kode etik profesi.
4. Menjaga solidaritas antar rekan kerja kejaksaan.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal berikut, maka akan tercipta suasana kerja yang sehat dan suportif dan dapat memberikan kinerja yang terbaik terhadap masyarakat.

## **2. Tugas Komisi Kejaksaan Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pengawasan Kinerja Jaksa**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) disebutkan bahwa KKRI adalah Lembaga non struktural yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independent serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun tugas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, meliputi:

- a) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap sikap, perilaku serta kinerja Jaksa maupun pegawai kejaksaan dalam menjalankan wewenang dan tugas yang diatur dalam kode etik dan peraturan kedinasan;

---

<sup>16</sup> Fauzan Al-Asari dkk, "Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Kejaksaan", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2024), 675.

- b) Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi terhadap sikap serta kinerja Jaksa maupun pegawai Kejaksaan, baik saat menjalankan tugas resmi maupun di luar kedinasan;
- c) Melakukan peninjauan, pengawasan, sekaligus evaluasi terhadap sistem kerja, kondisi organisasi, kelengkapan fasilitas, dan mutu sumber daya manusia di institusi Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas yang tercantum di dalam pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan meliputi :

- a) Menerima serta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait perilaku atau kinerja Jaksa maupun pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya;
- b) Menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh pihak pengawas internal Kejaksaan;
- c) Meminta hasil tindak lanjut dari Jaksa Agung mengenai pemeriksaan atas laporan masyarakat terhadap kinerja atau perilaku Jaksa maupun pegawai Kejaksaan;
- d) Melakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak pengawas internal Kejaksaan;
- e) Mengambil alih proses pemeriksaan yang sebelumnya ditangani oleh pihak pengawas internal Kejaksaan;
- f) Memberikan usulan pembentukan Majelis Kode Etik Perilaku.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja dan integritas Jaksa maupun pegawai kejaksaan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi terhadap perilaku serta kinerja, pemberian sanksi maupun apresiasi, serta penilaian atas sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang optimal, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) diberikan kewenangan berdasarkan pasal 9 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi. Kewenangan ini bertujuan agar

Lembaga KKRI berperan sebagai sebuah institusi yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan kualitas kinerja Kejaksaan.

Dalam menjalankan tugas sekaligus wewenangnya, KKRI berwenang dalam memberikan usul sebagai berikut :

1. Perbaikan struktur organisasi, sistem kerja, serta peningkatan efektivitas kinerja di lingkungan kejaksaan;
2. Penganugerahan apresiasi kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang menunjukkan kinerja unggul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Penerapan hukuman atau tindakan disiplin bagi Jaksa ataupun pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran.<sup>17</sup>

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memiliki peran yang krusial dalam pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan serta dalam menerima pengaduan masyarakat atas kinerja Jaksa atau pegawai Kejaksaan. KKRI mendapat mandat langsung melalui Peraturan Presiden untuk melakukan pengawasan atas penegakan kode etik dan kinerja Jaksa dan hal ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat dan masa depan Lembaga penegakan hukum Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kejaksaan yang berperan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai suatu peran strategis dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa dituntut untuk bertindak profesional, transparan, dan berintegritas agar kepercayaan publik terhadap lembaga ini tetap terjaga. Untuk itu, penerapan kode etik kejaksaan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip moral dan hukum yang berlaku. Kode etik kejaksaan mencakup beberapa aspek utama, yaitu etika kepribadian, etika dalam pelaksanaan tugas, etika pelayanan kepada masyarakat, dan etika dalam berinteraksi dengan rekan kerja. Kode etik ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga standar profesionalisme dan integritas dalam

---

<sup>17</sup> Imam Rahmaddani, "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas", *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 5, No. 1, (April, 2023), 29-30.

sistem peradilan pidana. Namun, agar kode etik dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan yang jelas. Dalam hal ini, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas untuk memastikan jaksa mematuhi kode etik dan menjalankan tugasnya secara profesional. Komisi ini berwenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan pemantauan, serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya pengawasan yang kuat, diharapkan kejaksaan dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik kejaksaan dan peran Komisi Kejaksaan merupakan dua elemen krusial dalam menjaga profesionalisme jaksa serta meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Penguatan regulasi serta optimalisasi peran pengawasan menjadi langkah yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas implementasi kode etik dalam kejaksaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.  
Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019.  
Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, Bandung: Alfabeta CV, 2010.

### **Jurnal**

- Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas", *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 5, No. 1, April, 2023.
- Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, April, 2014.
- Ginting, Yuni Priskilla dkk. "Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia", *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 8, Agustus, 2023.
- Sibuea, Hotma P., dan Elfida Ade Putri, "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, Desember, 2020.
- Flora, Henny Saida. "Etika Dan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa", *Jurnal Law Pro Justita*, Vol. 4, No. 2 Juni, 2019.

***ETIKA PROFESI KEJAKSAAN DAN TUGAS KOMISI KEJAKSAAN DALAM  
PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN KINERJA JAKSA***

Nasrullah, Gibran Aldi dkk. “Moral, Etika dan Kode Profesi Jaksa sebagai Penegak Hukum”,  
*Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, No. 1, 2023.  
Al-Asari, Fauzan dkk. “Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Kejaksaan”, *Jurnal Sains Student  
Research*, Vol. 2, No. 3, Juni, 2024.